



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan suatu penduduk dapat tercapai apabila di dalam suatu negara tersebut terdapat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut tentunya pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2011).

Setiap penghasilan yang diperoleh wajib pajak akan dikenai pajak yaitu pajak penghasilan. Badan merupakan salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak untuk pembiayaan negara, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban karena pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang diterima perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan perusahaan yang ingin menghasilkan laba semaksimal mungkin untuk menarik investor agar mau berinvestasi dalam perusahaan.

Menurut Suandy (2011) dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Karena semakin besar

beban pajak perusahaan, maka semakin kecil laba setelah pajak yang diterima perusahaan. Laba yang semakin kecil akan berdampak pada semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kas dan kinerja perusahaan pun dianggap buruk oleh para pemegang saham.

Karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan maka perusahaan berupaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Irawan dan Aria, 2012). Upaya atau strategi yang dilakukan dalam manajemen pajak lebih memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu manajemen pajak pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang (Nur, 2010).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan manajemen pajak dalam perusahaan salah satunya adalah karakteristik *corporate governance*. Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei dari *PricewaterhouseCoopers* atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar

pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (Forum for *Corporate Governance* Indonesia dalam Meilinda dan Nur, 2013). Adanya krisis keuangan membuat pemerintah makin menggalakkan peraturan yang lebih baik lagi akan tata kelola perusahaan (Silitonga dan Afrina, 2014). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) dan mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* pada tahun 2006. Pedoman ini diterbitkan karena adanya dorongan dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat (Winarsih *et al.*, 2014).

Konsep *corporate governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan *listing* di Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governance* telah diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No Kep-305/BEJ/07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No Kep-103/MBU/2002 yang mewajibkan *corporate governance* dilaksanakan pada perusahaan terkait (Hanum dan Zulaikha, 2013). Penerapan *corporate governance* diharapkan mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan

efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Minnic dan Noga (2010) menjelaskan bahwa *corporate governance* secara langsung berperan dalam manajemen pajak karena para direksi perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memilih dan menentukan strategi manajemen pajak dengan cara mengalokasikan sumber daya perusahaan. Karakteristik *corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah komite audit.

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012 dalam Meilinda dan Nur, 2013). Untuk menjalankan *good corporate governance* dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. FCGI (2004) menyatakan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik (Meilinda dan Nur, 2013). Adapun komite audit dibentuk guna untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor kinerja perusahaan yang

berkaitan dengan laporan keuangan, sistem akunting dan manajemen resiko (Marita *et al.*, 2015).

Selain *corporate governance*, meminimalkan pajak juga bisa muncul dari kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan *tax incentive* untuk dapat memaksimalkan manajemen pajak. Nicodeme (2007) dalam Darmadi dan Zulaikha (2013) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan *tax incentive* yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Darmadi dan Zulaikha, 2013). Namun, penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan

dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010 dalam Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Maria, 2013). Prabowo (2006) dalam Darmadi dan Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Frans Sahputra Silitonga dan Indah Surya Afrina (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Frans Sahputra Silitonga dan Indah Surya Afrina (2014) adalah:

1. Variabel penelitian

Dalam penelitian ini penulis menambahkan dua karakteristik *good corporate governance* yang berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu jumlah dewan komisaris mengacu pada penelitian Meilinda dan Nur (2013) dan jumlah komite audit mengacu pada penelitian Hanum dan Zulaikha (2013). Serta menambahkan variabel independen lain yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* mengacu pada penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013).

2. Periode waktu dan sampel penelitian

Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2013 dan menjadikan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana manajemen pajak diukur dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)**”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah antara lain, perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013 dan variabel yang diteliti adalah karakteristik *good corporate governance* yaitu jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki enam perumusan masalah. Berikut merupakan perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah *good corporate governance* yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah *good corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah *good corporate governance* yang diproksikan dengan jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
6. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
7. Apakah jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh proporsi komisaris independen terhadap manajemen pajak
3. Untuk mengetahui memperoleh bukti empiris mengenai jumlah komite audit terhadap manajemen pajak

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak
6. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak
7. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* secara simultan terhadap manajemen pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen pajak dan memperkaya karya penelitian ilmiah dalam ruang lingkup perpajakan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dalam menjadi wajib pajak yang patuh pada peraturan serta pentingnya melakukan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menjadikan perusahaan memiliki nilai yang baik dalam segala aspek.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu referensi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan efektifitas manajemen pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menyajikan landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Teori tersebut diantaranya mengenai pajak, manajemen pajak, *good corporate governance*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Selain teori, bab ini juga menjelaskan kerangka penelitian dan hipotesis yang akan dibuktikan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian beserta syarat sampel yang diambil, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan hasil penelitian dan pengujian atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, serta analisis dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.



UMN